



Peran Akuntansi Terhadap Efektivitas Penyaluran dan Penentuan Target Penerima Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19

Riza Afrianda

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

Email: rizaafrianda46@gmail.com

Abstrak

Di awal tahun 2020, munculnya virus Covid-19 berdampak pada banyak sektor, antara lain sektor ekonomi nasional yang menurun dan tingkat kemiskinan masyarakat yang meningkat akibat dampak wabah tersebut. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga lain turun tangan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui target belanja bansos menggunakan pendekatan akuntansi belanja bansos dan melihat efektifitas penyaluran dana bansos pada masa pandemi Covid-19, dimana masih banyak kendala yang dialami baik oleh masyarakat itu sendiri dan lembaga lain yang berpartisipasi dalam proses distribusi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini yang diharapkan dapat membantu perbaikan sistem dengan menerapkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas baik dari segi penargetan maupun efektifitas pendistribusiannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis fakta di lapangan, dalam melakukan penelitian penulis menggunakan data sekunder dimana sumber data yang diperoleh diambil dari penelitian sebelumnya, internet, media sosial dan sumber informasi lainnya. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penetapan target belanja bansos berbanding terbalik dengan efektifitas penyalurannya, hal ini disebabkan informasi yang tidak akurat dan pendataan yang kurang sistematis

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Bantuan Pemerintah, Peran Akuntansi, Target Bansos, Efektivitas.*

Abstract

In early 2020, the emergence of the Covid-19 virus affected many sectors, including the declining national economic sector and the increasing poverty level of the community due to the impact of the outbreak. In this case, the government and other institutions intervened to overcome the problems that were happening, one of the ways the government did was to provide social assistance to people affected by Covid-19 in order to improve the community's economy. This research was conducted with the aim of knowing the target of spending on social assistance using an accounting approach to social assistance spending and seeing the effectiveness of distributing social assistance funds during the Covid-19 pandemic, where there are still many obstacles experienced by both the community itself and other institutions that participate in the distribution process. Therefore, this research was conducted which is expected to help improve the system by applying the values of transparency and accountability both in terms of targeting and the effectiveness of its distribution. This type of research uses qualitative methods to analyze facts in the field, in conducting research the authors use secondary data where the source of the data obtained is taken from previous studies, the internet, social media and other sources of information. From the results of this study, it is known that the determination of the target for social assistance spending is inversely proportional to the effectiveness of its distribution, this is due to inaccurate information and less systematic data collection.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Government Assistance, Role of Accounting, Target of Social Assistance, Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwasanya Negara memiliki kewajiban untuk mengayomi segenap bangsa Indonesia serta mamajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Sebagai penanganan dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah membantu rumah tangga yang terdampak covid-19 melalui program bantuan sosial pemerintah (BLT) . BLT merupakan salah satu kewajiban pemerintah kepada masyarakat dalam perwujudan pelayanan publik. Berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan public. sabagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berlandaskan undang-undang, pemerintah melaksanakan kegiatan dengan tujuan pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya. (Yauri, 2022).

Upaya tersebut juga di dukung penuh dengan adanya peran Lembaga Keuangan dalam membantu penyaluran, Bank Syariah Indonesia mendapat kepercayaan dalam menyalurkan dana Bansos PKH dan sembako di Daerah Aceh, sehubungan dengan pemberlakuan Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menjelaskan agar semua bank yang beroperasi di Daerah Aceh sebisa mungkin berlandaskan sistem Syariah. Sehingga penyaluran yang sebelumnya dijalankan oleh bank konvensional harus di alihkan kepada bank BSI.

Di lansir dari Direktorat Jendral perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI, belanja bantuan sosial juga menjadi salah satu problematika bagi pemerintah, Kemudian ditambah dengan tidak adanya pedoman yang memberikan perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial, membuat target belanja masyarakat di dalam gempuran wabah virus yang semakin memburuk menjadi tidak terkontrol. Dimana praktiknya sering kali terjadi banyak permasalahan yang jauh dari peraturan yang telah ditetapkan. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan kurangnya perhatian kementerian/Lembaga dan pemda terhadap resiko serta kekurangjelasan aturan yang mendasari dalam praktik belanja bantuan sosial. Untuk mengatasi fenomena tersebut, atas permintaan dari DPR dan juga campur tangan pemerintah, KSAP telah menyusun Bulletin teknis No 10 tentang Akuntansi bantuan sosial.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar efektivitas penyaluran serta ketepatan dalam menentukan target penerima bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan semestinya dengan berlandaskan sistem akuntansi yang dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan, baik penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya dalam upaya untuk meluruskan kesalahan dalam penyaluran, sehingga kinerja dari sistem penyaluran bantuan sosial dapat lebih terukur.

Sistem akuntansi

Pada dasarnya secara umum sistem akuntansi yaitu sutau bagian satu dengan yang lainnya yan saling berhubungan sehingga terbentuk menjadi suatu kesatuan untuk mencapai ujuan tertentu. (Zulhendra dan Devi, 2021).Menurut Sumarsan (2013:1) Akuntansi merupakan sebuah seni dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, serta mencatat berdasarkan yang sebenarnya sehubungan dengan keuangan untuk memperoleh data berupa laporan keuangan yang bisa dipakai untuk pemakai informasi.

Bulletin Teknis No.10 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial menyatakan bahwa di dalam perturan perundang-undangan tidak terdapat penjelasan tentang bantuan sosial secara rinci, banyak contoh kegiatan yang di kategorikan belanja Bansos, tetapi pernyataan tersebut tidak begitu akurat. Disebutkan bahwa belanja Bansos hanya untuk perlindungan dan kesejahteraan sosial, namun juga terdapat pada beberapa regulasi dimana perlindungan dan kesejahteraan di masukkan kedalam belanja Bansos. (Sriyani, 2017)

Bantuan sosial pemerintah selama masa pandemi Covid-19

Selama wabah virus Covid-19 banyak jenis bantuan yang diberikan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Dimana bantuan tersebut sangat diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 Bantuan yang diberikan tersebut banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat baik yang kehilangan pekerjaan selama pandemi muncul maupun masyarakat yang merasakan langsung bagaimana kesulitan ekonomi yang di alami setelah wabah menyerang. Bantuan-bantuan tersebut merupakan bantuan yang berbentuk tunai yaitu seperti BLT- dana desa (Khoiriyah et al, 2020).Program BLT desa yang diberikan pemerintah diharapkan dapat memberikan jalan terhadap program pemerintah, seperti meminimlisir data yang tumpang tindih atas program lainnya yang di berikan pemerintah.

Penyerahan BLT desa untuk masyarakat juga tidak sembarang di berikan, terdapat beberapa kriteria yang harus di penuhi seperti yang tecamtum dalam pasal 39 PMK No 222/PMK.07/2020, berdasarkan PMK No 50/PMK.07/2020 merupakan perbaikan kedua dari PMK No 205/PMK.07/2019 mengenai pemberdayaan dana

desa, bantuan tersebut kepada keluarga kurang mampu penerima manfaat dalam kurun waktu 6 bulan yang di bagi menjadi 2 tahap, tahap pertama sebesar Rp 300.000 dan tahap kedua Rp 300.000, jadi totalnya masyarakat menerima Rp 600.000 per keluarga. (Sofi, 2021).

Ketentuan Terkait Target penerima Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.02/2018 terdapat beberapa ketentuan dalam penentuan target bantaun sosial, diantaranya:

- a. Belanja bantuan sosial bisa langsung di salurkan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan seperti bidang pendidikan dan keagamaan.
- b. Belanja bantuan sosial tidak bersifat selamanya.
- c. Belanja bantuan sosial di tujukan untuk kegiatan dengan unsur sosial yang tinggi seperti perlindungan, rehabilitasi, penanggulangan bencana serta kemiskinan.
- d. Belanja bantuan sosial juga bertujuan untuk memberikan kemandirian terhadap masyarakat sehingga jauh dari resiko sosial.
- e. Belanja bantuan sosial tidak hanya diberikan dalam bentuk tunai saja, bisa juga dalam bentuk bantuan langsung penguatan kelembagaan dan penyediaan aksesibilitas.

Tujuan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Berdasarkan peraturan yang di keluarkan Menteri Keuangan No. 102/PMK.02/2018 penggunaan belanja bantuan hanya dapat digunakan atas beberapa kegiatan yang ditujukan :

- a. Rehabilitasi sosial memiliki tujuan untuk melindungi dari ancaman terjadinya kegagalan sosial
- b. penanganan sosial dimaksud untuk meminimalisir terjadinya resiko sosial dengan tjuan agar dapat memberikan kesejahteraan yang baik
- c. Pemberdayaan sosial ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- d. Jaminan sosial yaitu skema yang bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat dengan layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan untuk masyarakat yang mata pencahariannya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan bencana yaitu upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Terdapat beberapa ketentuan dalam pemberian bantuan belanja sosial berdasarkan peraturan yang di keluarkan Menteri Keuangan No. 102/PMK.02/2018.

- a. Pegawai negeri terkait dengan pelaksanaan dan fungsinya sebagai pegawai tidak dapat menerima belanja bantuan sosial.
- b. Pegawai dengan kedudukan sebagai masyarakat yang terdampak resiko sosial berhak mendapatkan belanja bantuan sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai asset instansi tidak dapat di klarifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga belanja barang untuk kepentingan kagiatan pemerintah daerah tidak dapat diklarifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

METODE

Karya tulis ilmiah ini diteliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Makna dari pendekatan kualitatif yaitu penelitian dilakukan menggunakan prinsip yang sesungguhnya dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang sesungguhnya terhadap apa yang terjadi (Anggito & Setiawan, 2018). Sumber data dari karya tulis ilmiah ini menggunakan data kedua (Sekunder). Sugiyono menjelaskan (2016:225). Data yang peneliti gunakan bersifat empiris, maksudnya data yang diperoleh oleh peneliti yaitu hanya mengumpulkan informasi-informasi yang sudah teruji kebenarannya (Ramansyah et al, 2020). Data yang dihimpun merupakan

data yang berasal dari penelitian terdahulu serta informasi dari media sosial e-book dan artikel pendukung lainnya yang kemudian menjadi data tambahan yang dapat menambah pembahasan analisis. Kemudian informasi yang sudah di analisis dikembangkan kembali oleh peneliti sesuai dengan kondisi lapangan. Data yang di analisis digunakan untuk melihat seberapa lancar bantuan sosial tersebut di salurkan kepada masyarakat selama Covid-19 di Indonesia (Noerkaisar 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penyaluran bantuan sosial

Dikutip dari TNPPK (2020) bahwasanya, sebenarnya masalah yang banyak ditemukan dalam proses penyaluran yaitu ketidaktepatan dalam menentukan KPM yang berhak menerima atau tidak. Berkaita dengan hal tersebut Santoso et al (2019) memperkuat bahwa ketidaktepatan tersebut banyak ditemukan ketika penyaluran dilakukan langsung ke lapangan. kemudian Mufidah (2020) menyebutkan bahwa banyak kategori bantuan sosial yang di berikan pemerintah serta sistem yang kurang teratur sehingga mempesulit beberapa pihak membuat bebrapa masalah muncul, misalnya terdapat informasi yang tidak pasti untuk akses penerima manfaat yang tersebar di masyarakat. (Noerkaisar 2021)

Bantuan sosial yang berlangsung selama pandemi covid juga belum sepenuhnya merangkul masyarakat yang sebelumnya tergolong mampu hingga harus kehilangan penghasilan dikarenakan kehilangan pekerjaan akibat dampak covid (Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, 2020). Jika di simpulkan, Pada bagian Outcome dan Output harus di sandingkan untuk mengetahui tingkat Efektivitasnya, dimana nilai ratio yang menentukan tingkat efektivitas tersebut, semakin tinggi maka semakin efektif (1)

$$Efektivitas = Outcome / Output \dots\dots\dots(1)$$

Outcome bisa di definisikan menjadi salah satu penelitian umum terhadap suatu tujuan sedangkan Output yaitu hasil keseluruhan dari semua kegiatan langsung. (Sofi, 2021)

Litbag kemendagri telah menerbitkan penggunaan standar penilaian efektivitas, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Table 1 Standar ukuran efektivitas

Rasio efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40- 59,99	Tidak efektif
60-79,00	Cukup efektif
Diatas 80	Sangat efektif

Sumber : Litbang kemendagri

Tingkat efektivitas suatu kegiatan tergantung dari segi pengukuran, penilaian serta bagaimana cara mengimplementasikannya. Jika terdapat suatu kegiatan yang belum membuahkan hasil dan belum mencukupi target, maka hal tersebut masih jauh dari efektif (Khoiriyah et al 2020). Menurut Muasaroh (2010:13) efektivitas tidaknya sebuah program di tentukan oleh beberapa aspek berikut:

- a) Aspek tugas atau fungsi, dimana sebuah institusi melaksanakan peran dan fungsi secara benar.
- b) Aspek rencana yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana yang baik.
- c) Aspek ketentuan dan peraturan, yaitu dimana sebuah kegiatan betul-betuk menerepkan aturan yang sudah disepakati selama keberlangsungan kegiatannya.
- d) Aspek tujuan atau kondisi ideal, yaitu dilihat dari sudut hasil dan kondisi ideal program tersebut dicapai.


Inisiatif dari pihak-pihak lainnya juga sangat menentukan efektif tidaknya penyaluran tersebut dilakukan, dengan harapan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam masyarakat.

Hambatan dan kendala dalam penyaluran bantuan sosial

Penyaluran dana bantuan sosial memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik beberapa kesalahan masih sering di temukan dilapangan. Berbagai macam hambatan tersebut di harapkan bisa segera ditangani agar kedepannya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Beberapa hambatan yang ditemui pada saat penyaluran dana bantuan sosial dikategorikan sebagai berikut :

- a) Keterbatasan anggaran
- b) Ketidak sesuaian data
- c) Ketersediaan Infrastruktur penyaluran

Grafik kendala dalam penyaluran Bantuan Sembako di Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan grafik di atas, teridentifikasi bahwa KPM yang menolak bantuan menjadi persentase yang paling tinggi yang mengakibatkan cukup banyak dana bantuan sosial yang tidak bisa di salurkan, hal tersebut di disebabkan oleh masyarakat yang tidak mau melakukan vaksin sebagai salah satu syarat agardana dapat dicairkan dan di berikan kepada KPM.

SIMPULAN

Setelah dilakukannya penelitian serta analisis pada literature, surat kabar, artikel, media sosial dan penelitian terdahulu bisa disimpulkan bahwa efektivitas penyaluran dan penentuan target penerima bantuan sosial masih terdapat banyak permasalahan mulai dari validitas data penerima bantuan sosial, kesalahan dalam penyaluran bantuan, lamanya proses pencairan dana, penyimpangan dana, pungli bahkan adanya kesalahan yang mengakibatkan jumlah nominal dan sumber daya yang berkurang disebabkan karena pendataan yang tidak diperbaharui hingga politisasi. Kriteria dalam penargetan penerima bantuan sosial berdasarkan pendekatan akuntansi bantuan sosial juga diperlukan, untuk membatasi apa saja yang dapat di kategorikan sebagai belanja bantuan sosial. Kriteria tersebut terdiri dari tujuan penggunaan pemberian bantuan sosial, penerima bantuan sosial, bentuk bantuan yang disalurkan serta termasuk di dalamnya sifat pemberian bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Belanja bantuan sosial. (n.d.). <http://kppnmetro.org/belanja-bantuan-sosial-57/>, Di akses tanggal 14 Juni 2022.
- Buletin teknis. (2011). *SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Buletin Teknis. (2015). *SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Fatkhul Khoiriyah, L. O. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat . *Spirit Publik* , 97-110.
- Gambaran dari Program Efektivitas. (n.d.). <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/>, Di akses tanggal 14 Juni 2022.
- KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11. (n.d.). *AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL*, Diakses tanggal 13 Juni 2022.
- Kelvin Yauri, N. F. (2022). EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 121-150.
- Masalah Penyaluran Bansos Selama Pandemi Corona. (n.d.). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008201256-532-556227/6-masalah-penyaluran-bansos-selama-pandemi-corona>, Di akses tanggal 14 Juni 2022.
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 83-104.
- Pengertian Data Sekunder. (n.d.). [https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/#:~:text=Data%20Sekunder%20menurut%20Sugiyono%20\(2016,data%20yang%20diperlukan%20data%20primer.](https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/#:~:text=Data%20Sekunder%20menurut%20Sugiyono%20(2016,data%20yang%20diperlukan%20data%20primer.), Di akses tanggal 14 Juni 2022.
- Penyaluran Bansos Berkontribusi Positif Pada Belanja Negara. (n.d.). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penyaluran-bansos-berkontribusi-positif-pada-belanja-negara-mei-2020/>, Di akses tanggal 13 Juni 2022.
- Prabowo, N. H. (2011). Akuntansi Bantuan Sosial Meluruskan Praktik Belanja Bantuan Sosial. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/berita-nasional/622-akuntansi-bantuan-sosial-meluruskan-praktik-belanja-bantuan-sosial.html#>.
- Realisasi Belanja Bantuan Sosial. (n.d.). <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220125/10/1493087/kemenkeu-tegaskan-realisisi-belanja-bansos>, Di akses tanggal 14 Juni 2022.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Sofi, I. (2021). EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM . *Indonesian Treasury* , 247-262.
- Sriyani. (2017). ANALISIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH. *Polytechnic of State Finance STAN*, 19-38.
- SRMC.. 49 Persen Warga Menilai Bansos Terkait Covid-19 Tak Mencapai Sasaran. <https://saifulmujani.com/49-persen-warga-menilai-bansos-terkait-covid-19-tak-mencapai-sasaran/>. (Di akses tanggal 21 Juli 2022)
- Sumarsan, T. (2018). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis* . Jakarta: Indeks.
- Zulhendra. (2021). SISTEM AKUNTANSI PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA . *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, 92-100.